

EVALUASI KINERJA BAGIAN KERJA SAMA DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ridho Marnas¹, Rizki Syafril²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: rhidomarnas19@gmail.com¹, rizkisyafri@fis.unp.ac.id²

Abstrak

Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit strategis yang mengelola kerja sama antardaerah, namun kinerja administrasinya belum banyak dikaji secara empiris. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Bagian Kerja Sama berdasarkan tiga dimensi: efektivitas administrasi, koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung prinsip good governance. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui observasi terlibat selama magang (Januari–Maret 2026) dan wawancara dengan lima informan; data sekunder berupa dokumen MoU, arsip persuratan, dan regulasi terkait. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan kinerja administrasi secara umum cukup baik, namun terdapat siklus kelemahan sistemik: keterbatasan kompetensi digital aparaturnya mengakibatkan sistem arsip digital tidak optimal, yang melemahkan koordinasi eksternal, meningkatkan beban kerja, dan pada akhirnya menurunkan ketelitian administrasi mikro. Penelitian merekomendasikan penerapan SOP digital, penguatan platform koordinasi eksternal, dan pelatihan kompetensi digital berjenjang.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Kerja Sama Daerah, Administrasi Publik, Good Governance, Sumatera Barat.

Abstract

The Cooperation Division of the Bureau of Government and Regional Autonomy (Pemotda) of West Sumatra Province is a strategic unit managing inter-regional cooperation, yet its administrative performance has received limited empirical study. This study aims to evaluate the Division's performance across three dimensions: administrative effectiveness, inter-agency coordination, and use of information technology in supporting good governance principles. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied. Primary data were collected through participant observation during an internship (January–March 2026) and interviews with five informants; secondary data included MoU drafts, correspondence archives, and regulations. Data analysis used the Miles and Huberman model. Findings reveal generally satisfactory administrative performance, but a systemic weakness cycle exists: limited digital competency prevents optimal digital archiving, which weakens external coordination, increases workload, and ultimately reduces micro-administrative precision. The study recommends digital SOP implementation, strengthened external coordination platforms, and tiered digital competency training.

Keywords: Performance Evaluation, Regional Cooperation, Public Administration, Good Governance, West Sumatra.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam setiap aspek administrasi. Konsep ini dikenal sebagai *good governance*, yang dalam konteks hukum administrasi negara mengharuskan setiap tindakan pejabat pemerintah didasarkan pada kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Suriani et al., 2025). Salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah pengelolaan kerja sama antardaerah yang tertib, terkoordinasi, dan berbasis sistem administrasi yang kuat. Kerja sama daerah tidak hanya menjadi alat percepatan pembangunan, tetapi juga menjadi cermin kualitas birokrasi suatu daerah.

Kerja sama daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Pelaksanaannya mencakup tahap penjajakan, penyusunan nota kesepahaman (MoU), pembahasan draf perjanjian, penandatanganan, monitoring, dan evaluasi sebuah rantai proses yang panjang dan menuntut ketelitian administrasi tinggi. Setiap tahapan memerlukan koordinasi antarinstansi yang responsif dan dokumentasi yang akurat sebagai bentuk akuntabilitas (Addawiyah et al., 2025). Kondisi ini menjadikan unit kerja yang bertanggung jawab atas administrasi kerja sama daerah sebagai simpul kritis dalam tata kelola pemerintahan provinsi.

Penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja birokrasi di unit serupa. Darmawan et al. (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap berpengaruh langsung pada kualitas kinerja pegawai di Biro Pemptda Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Tamara et al. (2021) mengidentifikasi bahwa penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi di Biro Pemptda Sulawesi Utara berdampak pada banyaknya jabatan yang tidak terisi optimal. Afrijal et al. (2023) menambahkan bahwa tanpa penguatan etika dan kapasitas aparatur, peningkatan kinerja birokrasi hanya bersifat artifisial. Ketiga studi tersebut berfokus pada dimensi sumber daya manusia secara makro, namun belum menyentuh kausalitas sistemik antara kompetensi digital aparatur dan akurasi administrasi mikro pada unit kerja sama daerah secara spesifik itulah celah yang diisi oleh penelitian ini.

Di sisi lain, tuntutan digitalisasi administrasi pemerintahan terus berkembang sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Wiranti dan Frinaldi (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukan sekadar sarana efisiensi,

melainkan prasyarat terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan transparan. Namun dalam praktik, kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dan kesiapan aparatur untuk memanfaatkannya secara optimal masih menjadi hambatan nyata di banyak unit birokrasi daerah. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdimensi kelembagaan yang memerlukan perhatian sistemik dari pimpinan organisasi.

Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kerja sama provinsi, namun belum pernah dikaji secara empiris berbasis observasi lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas administrasi Bagian Kerja Sama dalam pengelolaan persuratan, pengarsipan, dan pelaksanaan rapat koordinasi; (2) menganalisis kualitas koordinasi antarinstansi dan akuntabilitas dokumen kerja sama; serta (3) mengidentifikasi sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi mendukung digitalisasi dan keterbukaan informasi publik. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi kajian administrasi publik dan rekomendasi operasional bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena kinerja organisasi birokrasi bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan penggalan data yang mendalam dan holistik tidak cukup hanya melalui pengukuran statistik. Desain studi kasus memungkinkan investigasi intensif terhadap satu unit analisis, yaitu Bagian Kerja Sama Biro Pemotda Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik dan aksesibilitas data lapangan selama program magang profesi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang dijalankan secara simultan. Pertama, observasi terlibat (participant observation) berlangsung selama 5 Januari hingga 5 Maret 2026, memungkinkan peneliti mengamati langsung mekanisme kerja administrasi, rapat koordinasi, pengelolaan dokumen, dan pemanfaatan media digital dari dalam lingkungan instansi. Kedua, wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, yakni: Kepala Bagian Kerja Sama, dua staf administrasi persuratan, satu staf pengarsipan dokumen, dan satu penanggung jawab pengelolaan media digital instansi. Ketiga,

analisis dokumen mencakup draf MoU, arsip surat masuk dan keluar, notulensi rapat koordinasi, laporan kegiatan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020, dan PP Nomor 28 Tahun 2018.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap siklikal. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu seleksi dan pemfokusan data dari catatan lapangan dan transkripsi wawancara menjadi tema-tema yang relevan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam narasi deskriptif yang terstruktur agar pola-pola dapat teridentifikasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola yang ditemukan secara konsisten di seluruh sumber data. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari ketiga teknik pengumpulan data. Indikator evaluasi kinerja mengacu pada tiga dimensi teori efektivitas organisasi Ivancevich et al. (2010): dimensi sumber daya manusia dan struktur, dimensi proses organisasi, dan dimensi teknologi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Administrasi: Dimensi SDM dan Struktur

Selama observasi, Bagian Kerja Sama menjalankan tugas administratif yang mencakup pengelolaan surat masuk dan keluar, pemindaian serta pengarsipan dokumen kerja sama, penyusunan draf MoU, dan pendokumentasian rapat koordinasi. Keseluruhan kegiatan ini berjalan dalam alur yang cukup terstruktur mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur memiliki kesadaran administratif yang memadai terhadap kewajiban formal jabatannya. Temuan ini sejalan dengan Darmawan et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur dalam aspek pengetahuan dan keahlian berhubungan langsung dengan kualitas pelaksanaan tugas birokrasi di Biro Pemotda.

Namun, ditemukan hambatan pada tingkat ketelitian administrasi mikro sebagai sub-indikator kritis dimensi SDM dan struktur. Beberapa ketidaksesuaian ditemukan dalam pengarsipan, antara lain: ketidaklengkapan lampiran surat, kesalahan penomoran berkas, dan inkonsistensi format penulisan draf MoU. Ketika dikonfirmasi melalui wawancara, Kepala Bagian Kerja Sama menyatakan: "Staf sudah bekerja keras, tapi memang belum ada SOP khusus yang mengatur teknis penomoran dan format lampiran, jadi masih sering keliru dan harus diulang." Pernyataan ini mengungkap akar masalah yang sesungguhnya: bukan semata ketidakmampuan personal, melainkan ketiadaan standar prosedur yang cukup spesifik.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah pekerjaan harus diulang, yang mengurangi efisiensi kerja secara keseluruhan. Mangkunegara (2016) menegaskan bahwa kinerja yang berkualitas tidak hanya menyangkut kuantitas output, tetapi juga konsistensi dan akurasi dalam setiap proses. Afrijal et al. (2023) menambahkan bahwa penguatan etika dan kapasitas kerja aparatur secara sistematis adalah prasyarat agar kualitas kinerja bersifat berkelanjutan, bukan hanya situasional. Dengan demikian, pengembangan SOP administrasi yang spesifik disertai mekanisme verifikasi berlapis sebelum dokumen diserahkan menjadi intervensi paling konkret untuk menutup celah ini.

Dari sisi struktur organisasi, Bagian Kerja Sama terdiri dari tiga sub-bagian dengan pembagian tugas yang secara formal cukup jelas. Namun, ketika volume pekerjaan meningkat misalnya saat ada beberapa rapat koordinasi berjalan bersamaan batas antartanggung jawab menjadi kabur dan terjadi penumpukan beban kerja pada beberapa individu. Tamara et al. (2021) menemukan fenomena serupa di Biro Pemotda Sulawesi Utara, di mana ketidaksesuaian antara kompetensi jabatan dan pemangku jabatan mengakibatkan sub-optimal dalam pelaksanaan tugas. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejelasan struktur formal perlu didukung oleh mekanisme koordinasi internal yang lebih adaptif.

2. Koordinasi Antarinstansi dan Akuntabilitas: Dimensi Proses

Koordinasi internal berjalan cukup baik melalui mekanisme rapat mingguan dan rapat koordinasi antarbagian. Dalam setiap rapat, Bagian Kerja Sama secara aktif mempersiapkan materi, memfasilitasi pembahasan, membuat notulensi, dan mendistribusikan hasil keputusan. Kondisi ini mencerminkan tertibnya dimensi proses pada tataran internal organisasi, yang menjadi penopang utama kelancaran penyelenggaraan kerja sama daerah. Dalam perspektif hukum administrasi, Suriani et al. (2025) menegaskan bahwa keselarasan antara kewenangan formal dan tindakan nyata aparatur merupakan wujud legalitas administrasi yang harus dijaga konsistensinya.

Koordinasi eksternal menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Ditemukan keterlambatan penyampaian dokumen dari beberapa kabupaten/kota mitra, menyebabkan penundaan dalam proses finalisasi perjanjian kerja sama. Salah satu staf administrasi menyatakan dalam wawancara: "Kadang kami sudah siap semua, tapi dokumen dari daerah mitra belum datang. Bisa molor sampai dua minggu lebih." Addawiyah et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas

koordinasi antarlembaga; ketidakselarasan respons antarinstansi menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdimensi kelembagaan yang memerlukan solusi sistemik berupa platform komunikasi yang terstandar.

Dari sisi akuntabilitas dokumen, Bagian Kerja Sama telah menerapkan sistem pengarsipan fisik yang cukup tertata. Notulensi rapat, surat resmi, dan draf dokumen kerja sama tersimpan sistematis dalam lemari arsip. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas administrasi yang selaras dengan tuntutan good governance. Syafril et al. (2023) menekankan bahwa dalam administrasi pemerintahan, aparatur harus mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kelengkapan dokumentasi adalah salah satu prasyarat utama terpenuhinya tanggung jawab tersebut.

Meski demikian, pengarsipan berbasis digital masih sangat parsial. Sebagian besar dokumen belum terdigitalisasi dalam sistem yang terstandar dengan penamaan dan klasifikasi yang konsisten. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen lama bisa mencapai puluhan menit, bahkan lebih. Kondisi ini meningkatkan risiko kehilangan arsip penting dan menghambat responsivitas koordinasi ketika dokumen dibutuhkan mendadak. Ini merupakan indikasi nyata dari kelemahan dimensi proses yang perlu segera diatasi melalui sistem manajemen dokumen elektronik yang komprehensif.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Dimensi Teknologi

Bagian Kerja Sama telah memperlihatkan inisiatif awal dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Selama observasi ditemukan kegiatan pengelolaan media sosial instansi (Instagram dan YouTube), pembuatan poster digital menggunakan Canva, editing video dokumentasi rapat, dan penyusunan narasi publikasi digital. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen birokrasi untuk hadir di ruang publik digital sesuatu yang dituntut dalam era e-government dan SPBE. Wiranti dan Frinaldi (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukan sekadar efisiensi, tetapi prasyarat pelayanan publik yang responsif dan transparan.

Namun, kesenjangan kompetensi digital antaraparatur menjadi kendala nyata. Tidak semua staf memiliki kemampuan setara dalam mengoperasikan aplikasi desain, platform pengelolaan konten, maupun sistem pengarsipan digital. Penanggung jawab media digital instansi menyatakan dalam wawancara: "Saya yang paling sering diminta buat konten, karena

staf lain kurang bisa Canva. Ini jadi beban tersendiri selain tugas administrasi biasa." Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan distribusi beban kerja dan potensi hambatan alur kerja (bottleneck) pada individu tertentu.

Kondisi ini mengonfirmasi adanya jarak antara ketersediaan infrastruktur digital dan kapasitas pemanfaatannya sebuah fenomena yang konsisten dengan temuan Darmawan et al. (2023) bahwa kesenjangan kompetensi antara aparatur berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Investasi dalam pelatihan kompetensi digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada aplikasi yang langsung digunakan dalam tugas harian menjadi sangat mendesak. Tanpa intervensi ini, inisiatif digitalisasi yang sudah dimulai akan terus berjalan setengah-setengah.

4. Siklus Kelemahan Sistemik dan Evaluasi Berbasis Good Governance

Ketiga hambatan yang ditemukan ketelitian administrasi mikro yang rendah, keterlambatan koordinasi eksternal, dan keterbatasan kompetensi digital tidak berdiri sendiri. Ketiganya saling mengunci dalam sebuah siklus kelemahan sistemik: (a) keterbatasan kompetensi digital membuat sistem pengarsipan digital tidak dimanfaatkan secara optimal; (b) ketidakoptimalan pengarsipan digital memperlambat koordinasi eksternal karena dokumen sulit ditemukan dengan cepat; (c) koordinasi yang lambat meningkatkan beban kerja aparatur; dan (d) beban kerja yang tinggi mengorbankan ketelitian pada tugas-tugas mikro seperti penomoran dan kelengkapan lampiran. Siklus ini tidak bisa diputus melalui intervensi tunggal, melainkan memerlukan pendekatan yang simultan dan terencana.

Apabila diintegrasikan dalam kerangka indikator good governance, kinerja Bagian Kerja Sama menunjukkan gambaran yang bervariasi. Dimensi akuntabilitas cukup terpenuhi melalui tertibnya dokumentasi rapat dan pengarsipan fisik. Dimensi transparansi sedang diupayakan melalui pengelolaan media sosial. Dimensi efektivitas terlihat dalam keberhasilan pelaksanaan rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman. Namun, dimensi efisiensi masih lemah tercermin dari inefisiensi pencarian arsip dan pengulangan pekerjaan. Dimensi partisipasi publik juga belum optimal karena publikasi informasi kerja sama belum konsisten. Dengan kata lain, Bagian Kerja Sama sudah memiliki fondasi yang baik, namun masih perlu penguatan sistematis agar kelima dimensi good governance dapat terpenuhi secara merata..

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Bagian Kerja Sama Biro Pemotda Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada tingkat yang cukup baik, namun belum optimal akibat siklus kelemahan sistemik yang saling mengunci. Keterbatasan kompetensi digital aparatur menyebabkan sistem pengarsipan digital tidak berjalan optimal, yang kemudian melemahkan kecepatan koordinasi eksternal, meningkatkan beban kerja, dan pada akhirnya menurunkan ketelitian administrasi mikro. Siklus ini mengonfirmasi bahwa hambatan kinerja birokrasi tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, melainkan harus dipotret sebagai sistem yang saling terkait. Temuan ini menjawab celah konseptual dalam kajian kinerja birokrasi sebelumnya yang umumnya berfokus pada dimensi SDM secara makro.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan yang bersifat simultan. Pertama, pengembangan dan penerapan SOP administrasi kerja sama yang berbasis digital disertai mekanisme verifikasi berlapis untuk meminimalisasi kesalahan mikro. Kedua, penguatan sistem koordinasi eksternal dengan daerah mitra melalui platform komunikasi digital yang menetapkan standar waktu respons yang jelas dan realistis. Ketiga, pelatihan kompetensi digital aparatur yang berjenjang dan berkelanjutan, terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, berfokus pada aplikasi yang langsung digunakan dalam tugas sehari-hari. Ketiga intervensi ini harus dijalankan secara bersamaan agar dapat memutus siklus kelemahan sistemik yang teridentifikasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus yang hanya meliputi satu unit kerja di satu provinsi, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan kajian komparatif lintas provinsi guna memetakan pola yang lebih luas mengenai hubungan antara kompetensi digital aparatur dan efektivitas administrasi kerja sama daerah. Pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner terstruktur juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam penelitian ini secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Addawiyah, A., Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris.

- Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(1), 27–35.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269–275. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416>
- Darmawan, K., Supriaddin, N., & Nur, M. (2023). Analisis kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 459–477. <https://doi.org/10.54373/iffjeb.v3i2.318>
- Ivancevich, J. M., Gibson, J. L., & Konopaske, R. (2010). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.mheducation.com/highered/product/M9780073530406>
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/8164/manajemensumber-daya-manusia-perusahaan.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. <https://jdih.sumbarprov.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/79018/pp-no-28-tahun-2018>
- Suriani, R., Elysa, N., Juansa, A., Syafril, R., Agustiwi, A., Minarsi, A., & Sugama, D. (2025). *Pengantar ilmu hukum*. PT. Star Digital Publishing.
<https://books.google.com/books?id=uu5aEQAAQBAJ>
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis wewenang pemerintah dalam negeri dalam kuasa diskresi administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219–227. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2>
- Tamara, C. V., Johaness, A. W., Marlina, L., & Hendra, K. A. (2021). Analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi

Sulawesi Utara. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(2), 128–141.
<https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i2.2079>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan teknologi di era digital. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 748–754.